



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JASIRAN EFENDI, tempat / tanggal lahir: Pati / 26 April 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswastaa, alamat Ds. Blaru Rt.18, Rw.05, Kec. Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MAYASARI, tempat / tanggal lahir: Pati / 7 Juli 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Swasta, alamat Ds. Blaru Rt.18, Rw.05, Kec. Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN.Pti telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 4 Mei 2015 , sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0231 / 015 / 2015, tanggal 4 Mei 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO, lahir di Pati tanggal 28-07-2015 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-12082015-0008 tertanggal 12 Agustus 2015 ;

4. Bahwa karena anak Para Pemohon (RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO) tersebut namanya terlalu panjang dan Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO menjadi **RAMA ADITYA** dengan harapan agar anak sehat walafiat, berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara.
5. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
7. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 3318-LU-12082015-0008 tertanggal 12 Agustus 2015 ; yang tertulis dan terbaca RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO menjadi **RAMA ADITYA**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir di register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318-LU-12082015-0008 , tanggal 12 Agustus 2015 atas nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Mebebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotocopy KTP atas nama Jasiran Efendi NIK; 3318122604920001 dan atas nama Mayasari NIK : 3318104707940001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Pati selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jasiran Efendi NIK : 3318102006150008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Pati selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor0231/015/V/2015 atas nama Jasiran Efendi dan Mayasari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 3318-LU-12082015-0008 atas nama Rama Aditya Rafael Aurellio yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati selanjutnya pada fotocopy diberi tanda bukti P-4;
5. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blaru tertanggal 17 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIS KUNCORO;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena para Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah perangkat desa di desa para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Ds. Blaru Rt.18, Rw.05, Kec. Pati, Kabupaten Pati;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO, lahir di Pati tanggal 28-07-2015;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon menjadi **RAMA ADITYA** . Karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak para Pemohon pada Pengadilan Negeri untuk dapat mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta kelahiran yang semula nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO menjadi **RAMA ADITYA** ;
2. Saksi MUHAMMAD AINUN NUHA;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena para Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah perangkat desa di desa para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Ds. Blaru Rt.18, Rw.05, Kec. Pati, Kabupaten Pati;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO, lahir di Pati tanggal 28-07-2015;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon menjadi **RAMA ADITYA** . Karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak para Pemohon pada Pengadilan Negeri untuk dapat mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta kelahiran yang semula nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO menjadi **RAMA ADITYA** ;
3. Saksi PARSINI;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena para Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
 - Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Ds. Blaru Rt.18, Rw.05, Kec. Pati, Kabupaten Pati;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO, lahir di Pati tanggal 28-07-2015;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon menjadi **RAMA ADITYA** . Karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak para Pemohon pada Pengadilan Negeri untuk dapat mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta kelahiran yang semula nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO menjadi **RAMA ADITYA** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak para Pemohon di akta kelahiran dari yang semula tertulis RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO diganti menjadi **RAMA ADITYA** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Ds. Blaru Rt.18, Rw.05, Kec. Pati, Kabupaten Pati, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan voluntair atau permohonan, artinya adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misal karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa didalam Buku II tersebut juga di sebutkan bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.
- d. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta, bahwa anak para Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO, lahir di Pati tanggal 28-07-2015;
- Adalah fakta, bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO sebagaimana dalam akta kelahiran, menjadi nama **RAMA ADITYA** dengan alasan adalah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Adalah fakta, bahwa menurut keterangan saksi-saksi anak para pemohon yang pertama dahulu sering menangis dan sakit-sakitan;
- Adalah fakta menurut adat setempat apabila penggantian nama telah dilakukan dengan upacara adat selamatan maka sianak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO sebagaimana dalam akta kelahiran, menjadi nama **RAMA ADITYA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor . 3318-LU-12082015-0008 tertanggal 12 Agustus 2015 ; yang tertulis dan terbaca RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO menjadi **RAMA ADITYA**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir di register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318-LU-12082015-0008 , tanggal 12 Agustus 2015 atas nama RAMA ADITYA RAFAEL AURELLIO tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh NIKEN ROCHAYATI, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WULLIANI K, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WULLIANI KUSUMAWARDANI, SH..

NIKEN ROCHAYATI, SH., MH

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp	120.000,00
PNBP penyerahan akta panggilan	:	Rp.	20.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp	236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)